

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019**

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") tanggal 23 Maret 2020, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2019 sebesar 35% dari Laba Bersih 2019 atau kurang lebih Rp1.425.708.550.000 atau Rp145,87 per saham dan 10% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp407.345.300.000 yang akan dibagikan sebagai dividen tambahan terkait keuntungan dari divestasi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

Memenuhi (i) Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A.; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.32/POJK.04/2014; (iii) Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011 mengenai Tata Cara dan Batas Waktu Penyerahan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri kepada KSEI; dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai, maka:

1.	Laporan Jadwal Pelaksanaan pembagian Dividen Tunai kepada Bursa	26 Maret 2020
2.	Pengumuman Jadwal Pembagian dividen di Bursa	26 Maret 2020
3.	Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	1 April 2020
4.	Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 April 2020
5.	Cum dividen tunai di Pasar Tunai	3 April 2020
6.	<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	3 April 2020
7.	Ex dividen tunai di Pasar Tunai	6 April 2020
8.	Pembayaran dividen tunai	24 April 2020

b. Tata cara pembayaran dividen tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 3 April 2020 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 24 April 2020 dengan cara:
 - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 2974 5222 Fax. (021) 2928 9961

- b. Memeriksa dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut:
 - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya;
 - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan ("**PPH**") Pasal 23 sebesar 15% untuk Badan Usaha dan Badan Hukum, PPh Final sebesar 10% untuk Perorangan dan Pasal 26 sebesar 20% untuk Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 3 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS dan penyerahan DGT Form mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Jakarta, 26 Maret 2020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi